



Kebijakan Penataan Ruang terhadap Konflik Sosial Kebijakan Revitalisasi Pasar Dekon Lampung Utara

Justitia Adysti^{1}, Tabah Maryanah²*

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia
adystijustitia@gmail.com^{1*}, anna_tabah@yahoo.com²

Abstrak: Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Konflik Sosial: Studi Kebijakan Revitalisasi Pasar Dekon Lampung Utara

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan bagian dari penataan ruang yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, tata kelola, dan daya saing ekonomi daerah. Namun, implementasinya kerap memicu konflik sosial, khususnya bagi pedagang kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Dekon di Kabupaten Lampung Utara, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, serta menjelaskan strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik berkembang dari konflik laten menjadi konflik terbuka akibat minimnya partisipasi pedagang, lemahnya sosialisasi kebijakan, relokasi ke Tempat Penampungan Sementara yang tidak layak, serta dominasi logika fiskal dalam penataan ruang. Manajemen konflik pemerintah cenderung bersifat reaktif dan administratif sehingga belum menyentuh akar permasalahan substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya ditentukan oleh capaian fisik dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga oleh keadilan sosial, legitimasi kebijakan, dan keterlibatan publik.

Kata kunci: revitalisasi pasar; konflik kebijakan; penataan ruang; governance; manajemen konflik

Abstract: Spatial Planning Policy and Social Conflict: A Policy Study on the Revitalization of Dekon Market, North Lampung

The revitalization policy of traditional markets is part of spatial planning aimed at improving infrastructure quality, governance, and regional economic competitiveness. However, its implementation frequently triggers social conflict, particularly among small traders. This study aims to analyze the dynamics of conflict in the implementation of the Pasar Dekon revitalization policy in North Lampung Regency, to identify the factors causing policy conflict, and to examine the conflict management strategies adopted by the local government. This research employs a descriptive qualitative method through field observations, interviews, and literature review. The findings indicate that the conflict escalated from latent to open conflict due to limited trader participation, inadequate policy socialization, relocation to improper temporary shelters, and the dominance of fiscal logic in spatial restructuring. The government's conflict management tended to be reactive and administrative, thus failing to address the substantive root causes of the conflict. The study emphasizes that the success of market revitalization is not solely determined by physical development achievements and increased local revenue, but also by social justice, policy legitimacy, and public participation.

Keyword: market revitalization; policy conflict; spatial planning; governance; conflict management

History & License of Article Publication:

Received: 25/12/2025

Revision: 09/02/2026

Published: 25/02/2026

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.94143>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Revitalisasi Pasar Dekon Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini justru memicu konflik antara pemerintah daerah dan pedagang pasar. Pembongkaran lapak, relokasi ke Tempat Penampungan Sementara yang dinilai tidak layak, serta keterlibatan investor swasta memunculkan resistensi dan aksi protes dari kelompok pedagang terdampak. Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Kurniati, 2016). Oleh karena itu, masyarakat perkotaan berhak memperoleh lingkungan hidup yang nyaman, sehat, dan memiliki nilai estetika (Fitria et al., 2020). Sementara itu, perencanaan tata ruang dapat dipahami sebagai proses penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang, baik pada tingkat wilayah nasional maupun pulau/kepulauan, ke dalam ketentuan standar serta pola pemanfaatan ruang wilayah (Kusriyah et al., 2023).

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan suatu wilayah, muncul beragam aktivitas masyarakat, salah satunya kegiatan perdagangan baik dalam skala kecil maupun besar (Sianipar et al., 2020). Saat ini, Pemerintah *Kabupaten* Lampung Utara sedang melakukan revitalisasi Pasar Dekon Kotabumi. Revitalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses, metode, atau tindakan untuk menghidupkan kembali dan mengaktifkan berbagai program kegiatan. Secara umum, revitalisasi merupakan upaya untuk menjadikan sesuatu kembali bernilai penting dan memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi (Darti et al., 2022).

Penataan ruang saat ini dipandang sebagai salah satu komponen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sirait et al., 2020). Dalam praktiknya, revitalisasi pasar tradisional sering kali dilandasi oleh tujuan penataan kota, peningkatan estetika ruang publik, serta optimalisasi aset daerah. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi fisik dan tata kelola pasar guna menjaga keberlanjutan serta eksistensi pasar tradisional (Sasnila Silitonga et al., 2021). Pengelolaan kebijakan yang tepat dan implementasi kebijakan yang sesuai akan menjadi sumber utama peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahayu & Suyatno, 2025). Pemerintah daerah kerap memandang revitalisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar, menarik investasi, dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Revitalisasi Pasar Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dalam praktiknya justru menimbulkan konflik sosial. Alih-alih menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan

produktif, kebijakan ini memicu gelombang protes, khususnya dari masyarakat pasar, karena hasil implementasinya dipersepsikan tidak sejalan dengan tujuan awal pemerintah maupun harapan pedagang. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan revitalisasi dan realitas sosial yang berkembang di lapangan, sehingga kebijakan yang dimaksudkan sebagai instrumen pembangunan justru berkembang menjadi sumber konflik. Berbagai tantangan yang signifikan terus berubah dengan cepat sehingga menjadi salah satu tantangan utama untuk mengelola pertumbuhan jangka panjang pada kondisi tidak menentu (Pratama & Paransa, 2024). Keseimbangan antara kelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan perlu menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat di masa mendatang tidak mengalami dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang dilakukan (Siswanto et al., 2019).

Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara, kebijakan revitalisasi Pasar Dekon Kotabumi menjadi contoh konkret bagaimana penataan ruang pasar tradisional berpotensi memicu konflik kebijakan. Revitalisasi ini melibatkan kerja sama pemerintah daerah dengan investor swasta dan diikuti dengan pembongkaran lapak pedagang serta relokasi sementara ke Tempat Penampungan Sementara. Proses tersebut memunculkan penolakan pedagang, aksi demonstrasi, serta ketegangan antara pemerintah dan pelaku usaha kecil. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rasionalitas kebijakan pemerintah daerah dengan persepsi serta kepentingan ekonomi pedagang sebagai kelompok terdampak langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dalam kebijakan revitalisasi Pasar Dekon Lampung Utara, dengan fokus pada: (1) alur dan eskalasi konflik antara pemerintah daerah dan pedagang pasar, (2) faktor-faktor penyebab konflik kebijakan dalam proses revitalisasi, (3) kepentingan pemerintah daerah, khususnya terkait optimalisasi aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta (4) strategi dan efektivitas manajemen konflik yang dijalankan pemerintah.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya menempatkan konflik revitalisasi pasar sebagai persoalan komunikasi kebijakan atau rendahnya partisipasi publik, penelitian ini menawarkan pembacaan konflik sebagai bentuk konflik sosial yang muncul dari interaksi antara kebijakan penataan ruang dan struktur ekonomi masyarakat lokal. Konflik dalam kasus Pasar Dekon tidak hanya dipahami sebagai resistensi pedagang terhadap kebijakan, tetapi sebagai manifestasi ketegangan sosial akibat perubahan relasi ruang, akses ekonomi, dan posisi tawar aktor lokal dalam proses pembangunan. Kontribusi teoretik penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif konflik sosial ke dalam analisis kebijakan revitalisasi pasar tradisional di tingkat pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian

konflik kebijakan publik dari pendekatan administratif-prosedural menuju pendekatan sosial-struktural yang menekankan dinamika relasi aktor, kepentingan, dan dampak sosial kebijakan dalam konteks pemerintahan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik dalam kebijakan revitalisasi Pasar Dekon, termasuk bentuk konflik, faktor penyebab, serta strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat secara kontekstual dan alamiah.

Penelitian dilaksanakan di Pasar Dekon, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Pasar Dekon merupakan objek kebijakan revitalisasi yang menimbulkan dinamika konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Subjek penelitian terdiri atas pedagang Pasar Dekon, aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, serta pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan revitalisasi. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam kebijakan revitalisasi, (2) memiliki pengetahuan substantif mengenai proses dan dampak kebijakan, serta (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam.

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data, yakni ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan tema baru yang signifikan. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman informasi dan relevansi data lebih diutamakan dibandingkan jumlah responden, sehingga lima informan dinilai memadai untuk menjelaskan dinamika konflik secara komprehensif dalam konteks studi kasus ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi fisik pasar serta interaksi sosial antara pedagang dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan informan terhadap kebijakan revitalisasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, regulasi daerah, serta arsip yang relevan untuk memperkuat validitas data.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan mengikuti model analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, kategorisasi, dan

pengkodean terhadap data hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk konflik, faktor penyebab konflik, dan pola manajemen konflik. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks tematik dan narasi analitis guna mempermudah identifikasi pola hubungan antar kategori. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka konseptual konflik kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar informan dari kelompok yang berbeda (pedagang dan pemerintah daerah), sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member checking secara terbatas untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Revitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan Ruang

Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk menghidupkan kembali kawasan atau bagian kota yang sebelumnya pernah berkembang, namun kemudian mengalami kemunduran, sehingga diperlukan pembaruan baik dari aspek fisik maupun ekonomi (Yuni Saputri & Sari Islami, 2021). Keberadaan pasar tradisional secara bertahap mengalami penurunan, yang berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi (Nengsih et al., 2021). Revitalisasi pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang yang bertujuan menata kembali fungsi ruang ekonomi agar lebih tertib, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota. Dalam perspektif penataan ruang, pasar tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai ruang sosial yang merefleksikan relasi ekonomi, budaya, dan kekuasaan (Winata & Srinaga, 2021). Revitalisasi pasar tradisional tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup sektor manajemen. Revitalisasi fisik dapat dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan bangunan, sistem penghubung, sistem penanda atau reklame, penataan ruang hijau, serta penyediaan ruang terbuka Kawasan (Rohmadani & Megawati, 2022).

Menurut Herman Malano, Pasar tradisional terbentuk sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal, karena mampu menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pedagang kecil serta tenaga angkut (Rustiana et al., 2022). Pada mulanya, kegiatan pertukaran tersebut berlangsung di berbagai tempat tanpa lokasi tetap, namun seiring waktu masyarakat kemudian mencapai

kesepakatan untuk menentukan suatu tempat khusus sebagai lokasi transaksi. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya pasar tradisional (Hartono et al., 2020). Oleh karena itu, perubahan struktur ruang pasar akan berdampak langsung pada akses pedagang terhadap ruang usaha dan sumber penghidupan. Penataan ruang yang berorientasi pada efisiensi dan estetika kerap mengabaikan dimensi sosial-ekonomi kelompok rentan. Ketika revitalisasi dilakukan tanpa mempertimbangkan praktik ekonomi pedagang tradisional, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan eksklusi ruang dan memicu konflik. Dalam konteks ini, revitalisasi pasar dapat dipahami sebagai proses redistribusi ruang yang sarat kepentingan dan nilai.

Konflik Kebijakan Publik

Konflik kebijakan publik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Konflik tidak hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi dapat berakar sejak tahap perumusan kebijakan, terutama ketika prosesnya bersifat *top-down* dan minim partisipasi. Dalam kebijakan penataan ruang, konflik sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara tujuan pemerintah dan kebutuhan nyata pengguna ruang. Konflik kebijakan juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari *policy gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan formal dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Ketika *policy gap* tidak dikelola secara dialogis, konflik berpotensi berkembang dari konflik laten menjadi konflik terbuka, sebagaimana ditunjukkan melalui aksi protes dan mobilisasi masyarakat. Apabila suatu kebijakan publik dalam proses implementasinya memunculkan klaim atau tuntutan dari masyarakat karena dinilai merugikan, maka dalam perspektif teori kebijakan publik hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan, baik pada tahap formulasi maupun implementasi kebijakan. Besar atau kecilnya tuntutan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mengandung cacat dan berpotensi mengalami kegagalan (Istianto & Maulamin, 2018).

Manajemen Konflik dalam Governance Lokal

Manajemen konflik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan lokal, terutama dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Pendekatan manajemen konflik yang bersifat *top-down* dan administratif cenderung hanya meredam konflik secara sementara, tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Sebaliknya, pendekatan kolaboratif yang melibatkan dialog, negosiasi, dan partisipasi aktor terdampak berpotensi menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan. Manajemen konflik sering dipahami sebagai serangkaian tindakan dan respons yang melibatkan para pihak yang berkonflik serta pihak ketiga yang berperan sebagai penengah dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, manajemen konflik juga dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan pada

proses penyelesaian konflik melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengelolaan perilaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memengaruhi posisi, kepentingan, serta cara pandang masing-masing pihak terhadap konflik, sehingga penengah dapat memperoleh informasi yang valid mengenai situasi konflik yang dihadapi (Wardana et al., 2024).

Pada penelitian ini ditemukan analisis lapangan yang menunjukkan adanya konflik antara pedagang dan pemerintah akibat pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Dekon yang dipicu oleh lemahnya komunikasi kebijakan, ketidakadilan pembagian lapak, serta perbedaan kepentingan dan persepsi antar aktor.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar tradisional kerap memicu resistensi dan konflik sosial. Penelitian Ariani dan Sihombing (2024) di Kota Medan menemukan bahwa lemahnya komunikasi dan partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Sei Sikambing berujung pada penolakan relokasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, pelaksanaan revitalisasi pada Pasar Sei Sikambing sesungguhnya merupakan suatu bentuk guna pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kemudian dukungan diperoleh Pemerintah Kota Medan (Ariani & Sihombing, 2023). Temuan serupa disampaikan Baso (2024) di Kabupaten Kolaka Timur, yang menunjukkan bahwa penataan pasar tradisional membutuhkan proses negosiasi intensif karena menyangkut keberlanjutan ekonomi pedagang kecil.

Dalam penelitiannya Baso menyebutkan bahwa keberadaan Pasar Rakyat tidak memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat, khususnya di Kecamatan Tirawuta, karena dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Selain itu, lokasi pasar dianggap kurang strategis, serta penetapannya dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan dan dinamika perekonomian masyarakat setempat (Baso, 2024). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa konflik revitalisasi pasar tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap perubahan, tetapi juga oleh kesenjangan kepentingan dan proses kebijakan yang bersifat *top-down*. Selain itu, dalam penelitian lainnya (Zamzani et al., 2022) program revitalisasi di Danau Tempe dilakukan secara khidmat karena pada prosesnya mempertimbangkan banyak aspek yang menguntungnya baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.

Meskipun kajian mengenai revitalisasi pasar tradisional telah banyak dilakukan, masih terbatas penelitian yang secara eksplisit mengaitkan revitalisasi pasar dengan konflik kebijakan, dan penataan ruang secara simultan. Sebagian besar penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek teknis revitalisasi atau dampak ekonomi pasca-revitalisasi, tanpa menggali dinamika

konflik dan relasi kepentingan yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menempatkan revitalisasi Pasar Dekon sebagai arena konflik kebijakan yang dipengaruhi oleh logika penataan ruang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Konflik revitalisasi Pasar Dekon berkembang dari konflik laten menuju konflik terbuka akibat keterbatasan komunikasi kebijakan dan minimnya partisipasi pedagang dalam tahap perencanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Engkus, 2020) yang menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tradisional sering kali memicu resistensi ketika proses komunikasi kebijakan bersifat satu arah dan administratif. Hal serupa juga ditemukan dalam studi (Sianipar et al, 2020), yang menekankan bahwa rendahnya partisipasi publik dalam kebijakan penataan ruang meningkatkan potensi konflik sosial.

Namun demikian, berbeda dengan penelitian (Sasnila Silitonga et al, 2021) yang menempatkan persoalan kompensasi ekonomi sebagai faktor dominan konflik revitalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa krisis legitimasi kebijakan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah justru menjadi pemicu utama eskalasi konflik. Dengan demikian, konflik revitalisasi Pasar Dekon tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi oleh kegagalan membangun keadilan prosedural dalam proses kebijakan.

Revitalisasi Pasar Dekon di Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang dan pengelolaan pasar tradisional yang dirancang oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan, menata ulang fungsi ruang pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam dokumen dan pernyataan resmi pemerintah, revitalisasi diposisikan sebagai program pembangunan yang bersifat rasional dan progresif, selaras dengan agenda modernisasi pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan representatif sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, revitalisasi pasar tidak hanya menyentuh aspek fisik dan teknis, tetapi juga berdampak langsung pada struktur sosial-ekonomi aktor yang terlibat di dalamnya, khususnya pedagang pasar tradisional. Pasar Dekon bukan sekadar ruang jual beli, melainkan ruang sosial yang telah lama menjadi sumber penghidupan, relasi ekonomi, dan identitas sosial pedagang. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap struktur ruang dan mekanisme pengelolaan pasar berpotensi memunculkan resistensi, terutama ketika perubahan tersebut dianggap mengancam keberlanjutan mata pencaharian. Dalam konteks ini, revitalisasi Pasar Dekon dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang memiliki sarat kepentingan dan nilai. Pemerintah daerah membawa agenda penataan ruang dan

optimalisasi aset daerah, sementara pedagang membawa kepentingan keberlanjutan ekonomi dan kepastian ruang usaha. Ketegangan antara dua kepentingan inilah yang menjadi fondasi munculnya konflik kebijakan.

Konflik revitalisasi Pasar Dekon tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui tahapan kebijakan yang relatif jelas. Pada tahap awal, pemerintah daerah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana revitalisasi pasar kepada para pedagang. Pemberitahuan ini disampaikan dalam waktu yang relatif singkat dan belum disertai penjelasan komprehensif mengenai desain kebijakan, skema relokasi, maupun implikasi ekonomi jangka panjang bagi pedagang. Keterbatasan informasi tersebut memunculkan fase konflik laten, ditandai dengan munculnya keresahan dan ketidakpastian di kalangan pedagang. Pada fase ini, pedagang mulai mendiskusikan kemungkinan dampak revitalisasi secara informal, termasuk kekhawatiran kehilangan pelanggan, penurunan omzet, dan ketidakpastian terkait lokasi berdagang sementara. Keresahan di antara pedagang pasar mencerminkan ketegangan yang belum termanifestasi secara terbuka, tetapi telah mengendap sebagai ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif konflik kebijakan, fase ini mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan (*policy communication failure*) yang berperan sebagai pemicu awal konflik.

Tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan melalui pembongkaran lapak pedagang dan relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pada fase ini, konflik mulai bergerak dari laten menuju terbuka. Pedagang yang direlokasi ke TPS menilai bahwa ukuran kios yang sempit, kualitas konstruksi yang rendah, serta penataan ruang yang tidak mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan berdagang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi mereka. Puncak eskalasi konflik terjadi ketika insiden jatuhnya material bangunan menimpa kios-kios TPS pada Oktober 2025, menyebabkan puluhan kios mengalami kerusakan dan sebagian pedagang tidak dapat berjualan. Insiden ini menjadi simbol kegagalan perencanaan teknis dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek revitalisasi. Pada titik ini, konflik berkembang menjadi konflik terbuka yang ditandai dengan aksi demonstrasi pedagang ke kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD.

Revitalisasi Pasar Dekon tidak dapat dilepaskan dari kepentingan fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset dan pengelolaan sumber daya lokal. Pasar tradisional merupakan salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan melalui retribusi, sewa kios, dan kerja sama dengan pihak swasta. Melalui revitalisasi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan nilai ekonomi Pasar Dekon dengan

menghadirkan bangunan yang lebih modern dan tertata. Modernisasi ini membuka peluang penetapan tarif kios dan retribusi yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat citra pembangunan daerah. Dari sudut pandang pemerintah, orientasi ini bersifat rasional dan sah secara kebijakan.

Namun, orientasi peningkatan PAD menjadi problematis ketika tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap pedagang kecil. Skema harga tebus kios baru dan keterlibatan investor swasta memunculkan persepsi bahwa revitalisasi lebih berorientasi pada logika profit dan efisiensi fiskal. Bagi pedagang kecil, skema tersebut dipandang berpotensi menghilangkan akses mereka terhadap ruang ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Dalam konteks ini, konflik revitalisasi Pasar Dekon mencerminkan benturan antara logika fiskal pemerintah dan logika keberlanjutan ekonomi pedagang.

Menanggapi eskalasi konflik, pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai mengambil langkah-langkah manajemen konflik, antara lain dengan membuka dialog langsung dengan pedagang melalui kehadiran Wakil Bupati yang turun langsung menghadapi masyarakat pasar. Pemerintah juga menjanjikan penurunan harga tebus kios serta penggabungan unit TPS agar pedagang memperoleh ruang usaha yang lebih luas. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya kompromi dan pengakuan terhadap tuntutan pedagang.

Kasus revitalisasi Pasar Dekon memberikan pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Pertama, kebijakan penataan ruang yang berdampak langsung pada kelompok ekonomi kecil memerlukan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan. Pelibatan pedagang bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan kepentingan sah atas ruang pasar. Kedua, orientasi peningkatan PAD perlu diimbangi dengan sensitivitas sosial dan keadilan ekonomi. Ketiga, manajemen konflik dalam kebijakan publik perlu diarahkan pada penyelesaian berbasis dialog dan konsensus, bukan hanya keputusan administratif. Pendekatan kolaboratif akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah konflik serupa di masa depan.

Revitalisasi Pasar Dekon melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan posisi kekuasaan yang berbeda. Aktor utama dalam kebijakan ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, investor swasta (PT Lingga Teknik Utama), pedagang pasar sebagai kelompok terdampak langsung, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representatif dan pengawas kebijakan. Interaksi antaraktor tersebut membentuk konfigurasi relasi kekuasaan yang sangat menentukan arah dan dinamika konflik revitalisasi. Pemerintah daerah menempati posisi dominan dalam proses kebijakan, baik pada tahap perumusan maupun implementasi. Sebagai pemegang kewenangan formal atas penataan ruang dan pengelolaan pasar, pemerintah memiliki kontrol terhadap desain kebijakan, penetapan

skema ekonomi, serta penunjukan mitra swasta. Dominasi ini tercermin dari proses revitalisasi yang dijalankan secara relatif cepat, termasuk pembongkaran lapak dan relokasi pedagang, meskipun resistensi mulai muncul di tingkat akar rumput. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kondisi ini menunjukkan praktik *government-driven policy*, di mana keputusan kebijakan lebih ditentukan oleh otoritas birokrasi daripada proses deliberatif yang melibatkan masyarakat.

Investor swasta, PT Lingga Teknik Utama, berperan sebagai aktor pendukung utama dalam implementasi revitalisasi. Keterlibatan investor membawa logika efisiensi, profitabilitas, dan pengembalian investasi ke dalam kebijakan pasar tradisional. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kerja sama dengan pihak swasta bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur, keberadaan investor turut memengaruhi orientasi kebijakan, khususnya dalam penetapan harga tebus kios dan desain pasar pasca-revitalisasi.

Pedagang pasar berada pada posisi paling lemah dalam konfigurasi relasi kekuasaan. Meskipun menjadi aktor yang paling terdampak oleh revitalisasi, pedagang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, ruang pengambilan keputusan, dan saluran formal untuk memengaruhi kebijakan. Keterlibatan pedagang lebih banyak terjadi setelah konflik muncul, melalui aksi demonstrasi dan tekanan kolektif.

Revitalisasi Pasar Dekon membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi pedagang pasar, terutama selama masa transisi relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Salah satu dampak paling nyata adalah penurunan omzet pedagang akibat keterbatasan ruang usaha, lokasi TPS yang kurang strategis, serta berkurangnya kenyamanan dan akses pembeli. Ukuran kios yang sempit dan kualitas konstruksi yang rendah membatasi variasi barang dagangan dan mengurangi daya tarik pasar bagi konsumen.

Selain dampak ekonomi langsung, revitalisasi juga memunculkan ketidakpastian usaha bagi pedagang kecil. Ketidakjelasan mengenai jangka waktu relokasi, skema penempatan kios permanen, dan besaran harga tebus menciptakan situasi ketidakpastian yang berkepanjangan. Dampak sosial lain yang sering luput dari perhatian adalah tekanan psikologis yang dialami pedagang selama proses revitalisasi. Ketakutan kehilangan lapak, kecemasan terhadap masa depan usaha, serta pengalaman menyaksikan kios TPS rusak akibat insiden teknis memperkuat rasa tidak aman.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sebagian pedagang mengembangkan strategi adaptasi informal, seperti mengurangi jenis dagangan, memindahkan sebagian aktivitas jual beli ke lokasi lain, atau bergantung pada jaringan pelanggan lama. Strategi adaptasi ini mencerminkan daya tahan (*resilience*) pedagang kecil, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan dukungan kebijakan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan ekonomi selama

masa revitalisasi. Ketika kebijakan tidak menyediakan mekanisme perlindungan sosial-ekonomi yang memadai, beban adaptasi sepenuhnya ditanggung oleh pedagang.

Untuk memahami konflik revitalisasi Pasar Dekon secara lebih mendalam, diperlukan analisis kebijakan yang mempertimbangkan dimensi *political economy* pemerintahan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas sekaligus tekanan struktural untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tekanan ini mendorong pemerintah daerah untuk memandang pasar tradisional sebagai aset ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui revitalisasi fisik dan kerja sama dengan pihak swasta.

Revitalisasi Pasar Dekon secara implisit mencerminkan pergeseran paradigma dari pasar sebagai ruang ekonomi rakyat menuju pasar sebagai aset fiskal daerah. Melalui pembangunan pasar modern, pemerintah daerah berupaya meningkatkan nilai ekonomi kawasan, memperluas basis retribusi, serta menciptakan citra pembangunan yang progresif. Dalam logika ini, keterlibatan investor swasta dipandang sebagai solusi rasional untuk keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Namun, pendekatan *political economy* Revitalisasi Pasar Dekon mencerminkan rasionalitas fiskal pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kinerja pembangunan. Fenomena ini sejalan dengan analisis (Hadiz V.R, 2010) yang menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia sering kali menghasilkan orientasi pembangunan yang berfokus pada optimalisasi aset dan proyek-proyek infrastruktur. Dalam konteks ini, pasar tradisional tidak lagi semata dipandang sebagai ruang ekonomi rakyat, tetapi sebagai aset fiskal daerah.

Namun, berbeda dengan temuan Hadiz yang menekankan dominasi elite lokal dalam pengelolaan sumber daya daerah, kasus Pasar Dekon menunjukkan bahwa konflik lebih banyak muncul dari benturan antara logika fiskal pemerintah dan rasionalitas ekonomi subsisten pedagang kecil. Hal ini memperluas analisis *political economy* pada level mikro kebijakan pasar tradisional.

Secara normatif, konsep *collaborative governance* (Ansell C & Gash A, 2008) menekankan pentingnya dialog tatap muka, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam proses kebijakan. Namun, dalam kasus Pasar Dekon, kolaborasi belum terinstitusionalisasi secara memadai. Pemerintah daerah dan investor swasta menempati posisi dominan, sementara pedagang dilibatkan secara reaktif setelah konflik muncul.

Dalam konteks pemerintahan daerah, revitalisasi pasar juga mencerminkan dilema antara efisiensi pembangunan dan keadilan sosial. Pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk

meningkatkan PAD dan mempercepat pembangunan, tetapi pada saat yang sama harus menjaga keberlanjutan ekonomi kelompok rentan. Dilema ini menuntut kapasitas *governance* yang tidak hanya administratif, tetapi juga deliberatif dan responsif terhadap dinamika sosial. Ke depan, revitalisasi pasar tradisional memerlukan pendekatan *governance* yang lebih inklusif, dengan menempatkan pedagang sebagai mitra kebijakan, bukan sekadar objek pembangunan. Mekanisme dialog berkelanjutan, transparansi informasi, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mencegah konflik serupa. Dengan demikian, revitalisasi pasar tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan lokal.

Dalam revitalisasi Pasar Dekon, distribusi manfaat dan beban kebijakan tampak tidak seimbang. Pemerintah daerah dan investor swasta memperoleh manfaat berupa peningkatan nilai aset, potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta citra pembangunan daerah yang lebih modern. Sebaliknya, pedagang pasar menanggung beban berupa relokasi sementara, penurunan omzet, ketidakpastian usaha, dan risiko keselamatan selama proses pembangunan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan revitalisasi belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan sosial sebagai landasan utama. Keadilan spasial berkaitan dengan bagaimana ruang dirancang, diakses, dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok sosial. Pasar tradisional sebagai ruang publik ekonomi seharusnya memberikan akses yang setara bagi pedagang kecil untuk menjalankan aktivitas usahanya. Namun, dalam praktik revitalisasi Pasar Dekon, perubahan desain ruang dan zonasi pasar justru berpotensi menciptakan eksklusi spasial. Ukuran kios yang lebih kecil, penataan yang kaku, serta skema ekonomi yang lebih komersial dapat menghambat pedagang kecil dalam mempertahankan eksistensinya di ruang pasar.

Dengan demikian, revitalisasi Pasar Dekon perlu dipahami sebagai kebijakan yang menuntut keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan prinsip keadilan sosial-spasial. Kebijakan penataan ruang pasar yang berkeadilan harus memastikan bahwa pedagang kecil tidak hanya dilindungi secara simbolik, tetapi juga memperoleh akses nyata terhadap ruang dan manfaat pembangunan. Tanpa pendekatan ini, revitalisasi pasar akan terus menjadi sumber konflik dan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Refleksi terhadap kasus Pasar Dekon menunjukkan bahwa desain kebijakan revitalisasi pasar tradisional masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan administratif. Pemerintah daerah cenderung memandang revitalisasi sebagai proyek pembangunan fisik yang dapat diselesaikan melalui perencanaan teknis, kontrak kerja sama, dan target penyelesaian proyek. Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas sosial pasar tradisional sebagai ruang hidup dan

ruang kerja bagi ribuan pelaku ekonomi kecil. Desain kebijakan yang berorientasi pada output fisik seperti bangunan baru, kios tertata, dan peningkatan estetika sering kali mengabaikan outcome sosial yang lebih luas. Dalam konteks Pasar Dekon, fokus pada hasil fisik tidak diiringi dengan strategi mitigasi dampak sosial-ekonomi bagi pedagang. Akibatnya, revitalisasi menghasilkan ketimpangan antara keberhasilan proyek secara administratif dan kegagalan kebijakan secara substantif.

Kasus Pasar Dekon juga menunjukkan bahwa konflik kebijakan dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif. Resistensi pedagang dan aksi kolektif memaksa pemerintah daerah untuk meninjau ulang sebagian kebijakan, seperti penurunan harga tebus kios dan perbaikan TPS. Meskipun langkah ini bersifat reaktif, konflik telah membuka ruang negosiasi yang sebelumnya tertutup. Dalam perspektif kebijakan publik, konflik tidak selalu destruktif, tetapi dapat menjadi sumber pembelajaran kebijakan jika dikelola secara konstruktif. Dari perspektif teoretik, kasus ini memperkuat argumen bahwa kebijakan penataan ruang merupakan kebijakan redistributif yang mempengaruhi distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, analisis kebijakan revitalisasi pasar perlu memasukkan dimensi konflik dan kekuasaan sebagai variabel utama, bukan sebagai dampak sampingan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori konflik kebijakan dengan menegaskan bahwa konflik bukanlah anomali, melainkan bagian inheren dari kebijakan yang menyentuh ruang ekonomi rakyat.

Implikasi teoretik lain dari penelitian ini adalah penegasan pentingnya pendekatan multidimensional dalam analisis kebijakan publik. Revitalisasi Pasar Dekon tidak dapat dipahami hanya melalui satu lensa, seperti penataan ruang atau ekonomi daerah. Analisis yang menggabungkan perspektif konflik, *political economy*, *governance*, dan legitimasi kebijakan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kebijakan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Dekon di Kabupaten Lampung Utara merupakan kebijakan penataan ruang yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya menyangkut pembangunan fisik pasar, tetapi juga memuat dinamika konflik kepentingan, relasi kekuasaan, serta persoalan keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun secara normatif revitalisasi diposisikan sebagai upaya modernisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), implementasinya justru memunculkan konflik signifikan antara pemerintah daerah dan pedagang sebagai kelompok terdampak utama.

Konflik berkembang secara bertahap dari konflik laten menjadi konflik terbuka akibat minimnya partisipasi, keterbatasan ruang dialog, serta pendekatan kebijakan yang bersifat top-

down. Relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak layak, ketidakpastian usaha, dan insiden teknis selama proses pembangunan memperkuat ketidakpercayaan pedagang terhadap pemerintah. Dari perspektif political economy, revitalisasi mencerminkan dominasi logika fiskal dan pembangunan fisik yang belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan terhadap keberlanjutan ekonomi pedagang kecil. Konflik yang muncul tidak hanya merupakan policy conflict, tetapi juga spatial conflict, karena berkaitan dengan distribusi akses terhadap ruang ekonomi yang menjadi sumber penghidupan pedagang.

Manajemen konflik yang dilakukan pemerintah daerah cenderung bersifat reaktif dan administratif. Pendekatan tersebut efektif meredam konflik jangka pendek, namun belum menyentuh akar persoalan struktural terkait partisipasi, legitimasi kebijakan, dan keadilan distribusi manfaat pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak cukup diukur dari capaian fisik dan fiskal, tetapi juga dari kualitas proses kebijakan, keadilan sosial-spasial, dan legitimasi di mata masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini berfokus pada satu kasus di Kabupaten Lampung Utara sehingga generalisasi temuan ke daerah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi revitalisasi terhadap pendapatan pedagang. Ketiga, analisis terhadap peran investor swasta masih terbatas pada data kebijakan dan wawancara terbatas, sehingga dinamika internal aktor swasta belum tergali secara mendalam.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar daerah guna mengidentifikasi variasi pola konflik revitalisasi pasar tradisional di berbagai konteks pemerintahan lokal. Pendekatan mixed-method yang menggabungkan analisis kualitatif dan pengukuran kuantitatif dampak sosial-ekonomi pedagang juga dapat memperkaya temuan. Selain itu, kajian lebih mendalam mengenai relasi kekuasaan antara pemerintah daerah dan investor swasta dalam kerangka political economy lokal penting dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang konflik kebijakan penataan ruang di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell C, & Gash A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. . *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ariani, D., & Sihombing, T. (2023). 363-378. *Jurnal Niara*, 16, 363–378.

- Baso, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2).
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Darti, B. S., Bariroh, L., & Herman, S. R. W. (2022). Dilem Kebijakan Revitalisasi Pemanfaatan Danau Tempe Kabupaten Wajo. In *Politics and Humanism* (Vol. 1, Issue 1).
- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6.
- Fitria, Helmi, & Syamsir. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Taman di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 4.
- Hadiz V.R. (2010). Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective. *Stanford University Press*.
- Hartono, Rudyanto, A., & Asj'ari, F. (2020). Analisa Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Studi pada Pasar Tradisional Desa Bulubrangsri Kec. Laren Kabupaten Lamongan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3.
- Istianto, B., & Maulamin, T. (2018). Kebijakan Transportasi On Line dan Konflik Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 5.
- Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 2).
- Kusriyah, S., Witasari, A., & Artikel, R. (2023). Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Melalui Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 11(1), 16–24.
- Nengsih, T. A., Kurniawan, F., Prasaja, A. S., Negeri, I., Thaha, S., Jambi, S., & Id, N. A. (2021). Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 17–31. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>
- Pratama, R., & Paransa, J. (2024). Optimalisasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia Melalui Pemasaran Digital. *Kajian Ilmu Administrasi*, 21(2), 164–181.
<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v%vi%i.77042>
- Rahayu, S., & Suyatno. (2025). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung, Kapanewon Godean. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi*, 22(2).
- Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL NAMBANGAN DI KOTA SURABAYA* (Vol. 9).
- Rustiana, E., Kania, I., & Nisrina, A. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT (STUDI PASAR WISATA SAMARANG)*.
- Sasnila Silitonga, T., & Wahyuni Erlin Mulyadi, A. (2021). Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 2021.
www.banjarkota.go.id,
- Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.36985/jrp.v2i2.599>

- Sirait, T. Y., Naibaho, B. M., Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2020). INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, 1(01), 1–26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>
- Siswanto, D., Tay, R., & Rusmiwari, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. 8(4), 217. www.publikasi.unitri.ac.id
- Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). MANAJEMEN KONFLIK. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 95–102. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>
- Winata, D., & Srinaga, F. (2021). *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional yang Berkelanjutan melalui Pengembangan Dimensi Sosial*.
- Yuni Saputri, G., & Sari Islami, F. (2021). Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari. In *JPM* (Vol. 2, Issue 2).
- Zamzani, R., Penataan Ruang, K., Bina Taruna Gorontalo, U., Aries Mujiburohman, D., Nazir Salim, M., Retno Dewi, A., & Tinggi Pertanahan Nasional, S. (2022). Kebijakan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Danau Tempe. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan proses penerbitan artikel ini, baik melalui dukungan akademik, teknis, maupun administratif.

PROFIL PENULIS

Penulis merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung pada tahun 2024.